

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”¹

Berkaitan dengan konsep negara hukum, fungsi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum itu sendiri, upaya penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang meliputi pengawasan terhadap penyimpangan hukum, peyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, pemidanaan atau penjatuhan

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 90

pidana oleh hakim, pelaksanaan eksekusi pidana atas putusan hakim, dan kegiatan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan.

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan meliputi seluruh bidang kehidupan, maka masyarakat Indonesia senantiasa mengalami perkembangan yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman, dengan demikian masyarakat memerlukan suatu keadaan ekonomi yang berkecukupan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tingginya kebutuhan hidup setiap masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu keadaan dimana setiap unsur masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak pidana yang salah satunya adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi sebagian masyarakat untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan oleh para pelaku judi tidak dapat diketahui oleh pihak Kepolisian, salah satu jenis judi yang berada dimasyarakat adalah judi toto gelap (togel).

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya.² Pasal 303 Ayat (3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.³ Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam penanggulangan kejahatan khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁴

Perjudian khususnya Judi Togel mempunyai hukuman yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

² Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali, Jakarta, hlm 58.

³ B. Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm.352

⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm 57

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai usaha
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
 - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian, Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut⁵

Masalah perjudian khususnya judi togel mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial, perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, perjudian seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun disisi lain kegiatan tersebut dirasa memiliki dampak negatif dan mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Jenis perjudian togel menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia, ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan, yaitu :

1. Pembeli hanya mendapatkan selebar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung.
2. Selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh dalam judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui internet dan handphone, bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS atau telepon ke bandar-bandar togel, sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses internet.

⁵ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 1

Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sedangkan tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - 6) Melakukan kordinasi, pengawan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban

- dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Sahabat Peduli Hukum (SPH) Provinsi Jawa Tengah mencatat dari 2017 hingga 2020, ada sebanyak 127 pelaku tindak pidana kejahatan perjudian yang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Sekretaris SPH Jateng, Darma Wijaya Maulana mengatakan "Data di 2017 ada 56 pelaku, 2018 ada 43 pelaku dan 2020 ada 27 pelaku. Kalau berkas perkaranya memang sedikit, 2017 ada 27 perkara, 2018 ada 17 perkara, kalau 2020 ada 18 perkara. Tapi mirisnya jumlah pelaku ada yang 1 hingga 9 orang,". Pihaknya pun meminta pihak berwajib untuk menertibkan ujung pangkal perjudian di Semarang. Dia pun

menyayangkan banyaknya pelaku perjudian yang vonis hukumannya masih rendah.⁶

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestaes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulismenguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap di masyarakat Kota Semarang?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan:

⁶<https://www.ayosemarang.com/read/2020/01/27/51285/judi-kian-marak-gpn-semarang-roya-bakal-gelar-aksi> diakses pada Tanggal 10 April 2020, Pukul 13.47 Wib

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana perjudian toto gelap di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian, Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian toto gelap.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁷

⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/upaya.html> di akses pada Tanggal 23 Juni 2020 Pukul 20.12

2. Kepolisian

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polri mempunyai motto: *Rastra Sewakotama*, yang artinya *Abdi Utama bagi Nusa Bangsa*. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁸

3. Menanggulangi

Memiliki arti. Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Tindak Pidana

4. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 Pukul 20.45.

pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

5. Perjudian

Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

6. Toto Gelap

Judi Toto Gelap (Togel) adalah permainan menebak angka yang sangat terkenal dikalangan penjudi. Baik itu di Indonesia sendiri, maupun negara-negara lain di dunia. Nama togel hanya dikenal di Indonesia, sedangkan di negara lain, lebih dikenal dengan istilah toto.¹⁰

7. Wilayah Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta

⁹<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

¹⁰<http://infojuditogel.com/pengertian-judi-togel-dan-perkembangannya/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

jiwa. Kawasan *mega-urban* Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.¹²

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

¹²Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hlm 7.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam. Dalam hal ini adalah Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

¹³ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2020

- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:
 - a) Kamus hukum. Ensiklopedia.
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar POLRESTABES Semarang Jalan Dr Sutomo No 19 Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Jaksa pihak Kepolisian dan para pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di kota Semarang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap di Kota Semarang, kemudian penulis melakukan observasi di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber di Polrestabes Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang. Dalam bab

berisi uraian tinjauan umum tentang Kepolisian, tindak pidana, perjudian, dan perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap di masyarakat Kota Semarang dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan					
		4	5	6	7	8	9
1	Proposal	■					
2	Pengajuan Data		■				
3	Analisa				■		
4	Ujian Skripsi						■